



**PUTUSAN**

Nomor :344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Endin Juniansah als Iskak Bin Ocid Saepudin;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/8 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Selaawi Rt. 001/002 Desa Cisaat  
Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Endin Juniansah als Iskak Bin Ocid Saepudin ditangkap tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa Endin Juniansah als Iskak Bin Ocid Saepudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Cibadak berdasarkan Penetapan Nomor: 344/Pen.Pid/PH/2022/PN Cbd tanggal 15 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDIN JUNIANSAH Als ISKAK Bin OCID SAEPUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDIN JUNIANSAH Als ISKAK Bin OCID SAEPUDIN** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket ukuran sedang di balut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, *dengan berat netto seluruhnya 70,6500 gram setelah diperiksa*;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A6 warna Rose Gold;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa **ENDIN JUNIANSAH Als ISKAK Bin OCID SAEPUDIN** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di pinggir jalan daerah Caringin Cikukulu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB awalnya terdakwa menghubungi IPONG (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan IPONG (DPO) pun menyanggupinya, setelah itu terdakwa terlebih dahulu mentransferkan uang tersebut kepada IPONG (DPO), kemudian terdakwa menerima peta arahan untuk mengambil daun ganja kering yang telah dipesannya tersebut dengan berangkat ke sekitar daerah Caringin Cikukulu Kabupaten Sukabumi hingga tepatnya dipinggir jalan dibawah pohon pisang terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah menerima paket daun ganja kering tersebut terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya disimpan didalam lemari pakaiannya dengan tujuan untuk diperjualbelikan.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Selaawi Rt.001/002 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RIZKI SETYADI, saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO dan saksi MUHAMMAD FAISAL, SH (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta daun ganja kering yang dimilikinya sambil melakukan penggeledahan didalam rumah telah ditemukan 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A6 warna Rose Gold miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket daun ganja kering tersebut miliknya hasil membeli dari IPONG (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3802/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 71,7200 gram (No. BB : 1975/2022/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1975/2022/PF,- berupa 2 (dua) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 70,6500 gram, yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa **ENDIN JUNIANSAH Als ISKAK Bin OCID SAEPUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **ATAU** -----

## **KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **ENDIN JUNIANSAH Als ISKAK Bin OCID SAEPUDIN** pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Selaawi Rt.001/002 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Selaawi Rt.001/002 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa didatangi oleh saksi RIZKI SETYADI, saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO dan saksi MUHAMMAD FAISAL, SH (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta daun ganja kering yang dimilikinya sambil melakukan pengeledahan didalam rumah telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering dengan ditemukannya barang bukti 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A6 warna Rose Gold miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket daun ganja kering tersebut miliknya hasil

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)





membeli dari IPONG (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3802/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 71,7200 gram (No. BB : 1975/2022/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1975/2022/PF,- berupa 2 (dua) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 70,6500 gram, yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8** **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa **ENDIN JUNIANSAH Als ISKAK Bin OCID SAEPUDIN** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIZKY SETYADI**, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota.
  - Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Selaawi Rt.001/002 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.

- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya bahwa ada seseorang yaitu terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan tepatnya kerumah terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan menanyakan perihal daun ganja kering sambil melakukan pengeledahan telah kedapatan memiliki menyimpan dengan ditemukan barang bukti daun ganja kering dari terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A6 warna Rose Gold miliknya.
- Bahwa terdakwa mengakui daun ganja kering tersebut didapat hasil membeli dari IPONG (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 didaerah Caringin Cikukulu sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan ganja seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku daun ganja tersebut sebagian digunakan dan bertujuan akan dijual namun belum sempat karena tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **KELIEK BUDI HARDIYANTO**, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Selaawi Rt.001/002 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
  - Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya bahwa ada seseorang yaitu terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan tepatnya kerumah terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan menanyakan perihal daun ganja kering sambil melakukan penggeledahan telah kedapatan memiliki menyimpan dengan ditemukan barang bukti daun ganja kering dari terdakwa.
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A6 warna Rose Gold miliknya.
  - Bahwa terdakwa mengakui daun ganja kering tersebut didapat hasil membeli dari IPONG (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 didaerah Caringin Cikukulu sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan ganja seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa mengaku daun ganja tersebut sebagian digunakan dan bertujuan akan dijual namun belum sempat karena tertangkap terlebih dahulu.
  - Bahwa terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam dipersidangan.  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. **MUHAMMAD FAISAL, SH**, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Selaawi Rt.001/002 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis daun ganja kering.
  - Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya bahwa ada seseorang yaitu terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan tepatnya ke rumah terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan menanyakan perihal daun ganja kering sambil melakukan pengeledahan telah didapatkan memiliki menyimpan dengan ditemukan barang bukti daun ganja kering dari terdakwa.
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkoba jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A6 warna Rose Gold miliknya.
  - Bahwa terdakwa mengakui daun ganja kering tersebut didapat hasil membeli dari IPONG (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 di daerah Caringin Cikukulu sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan ganja seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa mengaku daun ganja tersebut sebagian digunakan dan bertujuan akan dijual namun belum sempat karena tertangkap terlebih dahulu.
  - Bahwa terdakwa telah didapatkan memiliki, menyimpan Narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **OCID SAEPUDIN**, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi telah menyaksikan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi di rumah pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Kampung Selaawi Rt.001/002 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut bersama istri yaitu NENIH.
- Bahwa dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkoba jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A6 warna Rose Gold miliknya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. **NENIH**, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi telah menyaksikan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi di rumah pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Kampung Selaawi Rt.001/002 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut bersama suami yaitu OCID SAEPUDIN.
- Bahwa dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkoba jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A6 warna Rose Gold miliknya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam dipersidangan.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkoba)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Kampung Selaawi Rt.001/002 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumah lalu datang petugas Polisi menangkap dan menanyakan daun ganja kering sambil melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkoba jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A6 warna Rose Gold milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut hasil membeli dari IPONG (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 yang terdakwa terima didaerah Caringin Cikukulu tepatnya dipinggir jalan yang tersimpan dibawah pohon pisang sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan ganja seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi IPONG (DPO) memesan daun ganja kering lalu mentransferkan uang tersebut, setelah itu terdakwa menerima peta arahan untuk mengambil daun ganja kering ditempat tersebut dan setelah mendapatkan daun ganja keringnya terdakwa bawa pulang kerumah disimpan didalam lemari pakaian bertujuan akan diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa belum berhasil menjualnya karena terlebih dahulu tertangkap.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali menerima daun ganja kering dari IPONG (DPO).
- Bahwa terdakwa kenal dengan IPONG (DPO) ketika bersama di Lapas Nyomplong.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum.
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 2 (dua) paket ukuran sedang di balut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, *dengan berat netto seluruhnya 70,6500 gram setelah diperiksa*;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A6 warna Rose Gold;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa dan meneliti surat bukti tersebut, lalu Hakim Ketua membacakannya dipersidangan yang isi pokok-pokok adalah sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3802/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 71,7200 gram (No. BB : 1975/2022/PF)*, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan *sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1975/2022/PF,- berupa 2 (dua) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 70,6500 gram*, yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Kampung Selaawi Rt.001/002 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdakwa telah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.

- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumah lalu datang petugas Polisi menangkap dan menanyakan daun ganja kering sambil melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A6 warna Rose Gold milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut hasil membeli dari IPONG (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 yang terdakwa terima di daerah Caringin Cikukulu tepatnya dipinggir jalan yang tersimpan dibawah pohon pisang sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan ganja seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi IPONG (DPO) memesan daun ganja kering lalu mentransferkan uang tersebut, setelah itu terdakwa menerima peta arahan untuk mengambil daun ganja kering ditempat tersebut dan setelah mendapatkan daun ganja keringnya terdakwa bawa pulang kerumah disimpan didalam lemari pakaian bertujuan akan diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa belum berhasil menjualnya karena terlebih dahulu tertangkap.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali menerima daun ganja kering dari IPONG (DPO).
- Bahwa terdakwa kenal dengan IPONG (DPO) ketika bersama di Lapas Nyomplong.
- Bahwa terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)





- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3802/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 71,7200 gram (No. BB : 1975/2022/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1975/2022/PF,- berupa 2 (dua) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 70,6500 gram, yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kedua terlebih dahulu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua tersebut yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Endin Juniansah als Iskak Bin Ocid Saepudin yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa Endin Juniansah als Iskak Bin Ocid Saepudin adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

## Ad. 2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum;"

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan hukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang harus ditaatinya sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di persidangan telah terbukti pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Selaawi Rt.001/002 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tiba-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



tiba datang saksi RIZKI SETYADI, saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO dan saksi MUHAMMAD FAISAL, SH (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta daun ganja kering yang dimilikinya sambil melakukan penggeledahan didalam rumah telah ditemukan 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A6 warna Rose Gold miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket daun ganja kering tersebut miliknya hasil membeli dari IPONG (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan, sedangkan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menanam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, tahun 2002 adalah menaruh di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan arti istilah “memelihara” adalah menjaga dan merawat baik-baik, dan kata “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai mempunyai, yang secara hukum diperoleh melalui berbagai perbuatan hukum seperti jual beli, warisan, hibah dan cara-cara memperoleh hak milik lainnya, sementara pengertian “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman dan yang dimaksud dengan “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau



menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “menyimpan dan menyediakan”, di mana majelis memperoleh fakta:

- Bahwa, benar awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB awalnya terdakwa menghubungi IPONG (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan IPONG (DPO) pun menyanggupinya, setelah itu terdakwa terlebih dahulu mentransferkan uang tersebut kepada IPONG (DPO), kemudian terdakwa menerima peta arahan untuk mengambil daun ganja kering yang telah dipesannya tersebut dengan berangkat ke sekitar daerah Caringin Cikukulu Kabupaten Sukabumi hingga tepatnya dipinggir jalan dibawah pohon pisang terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah menerima paket daun ganja kering tersebut terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya disimpan didalam lemari pakaiannya dengan tujuan untuk diperjualbelikan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Selaawi Rt.001/002 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RIZKI SETYADI, saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO dan saksi MUHAMMAD FAISAL, SH (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta daun ganja kering yang dimilikinya sambil melakukan penggeledahan didalam rumah telah ditemukan 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A6 warna Rose Gold miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket daun ganja kering tersebut miliknya hasil membeli dari IPONG (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar dalam hal, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa, benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3802/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 71,7200 gram (No. BB : 1975/2022/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1975/2022/PF,- berupa 2 (dua) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 70,6500 gram, yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa menyimpan tembakau gorila telah memenuhi kualifikasi "melakukan perbuatan menyimpan dan memiliki karena ada berupa terdakwa mengakui menyimpan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dirumah lalu ditemukan 2 (dua) paket ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A6 warna Rose Gold miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket daun ganja kering tersebut miliknya hasil membeli dari IPONG (DPO), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3802/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 71,7200 gram (No. BB : 1975/2022/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 1975/2022/PF,- berupa 2 (dua) bungkus plastic warna merah berlakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 70,6500 gram, yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur" memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis terhadap Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dapat dibayar terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket ukuran sedang di balut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, *dengan berat netto seluruhnya 70,6500 gram setelah diperiksa*;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A6 warna Rose Gold;

oleh karena penggunaannya sudah ditentukan oleh undang-undang dan apabila membahayakan\ dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endin Juniansah als Iskak Bin Ocid Saepudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket ukuran sedang di balut lakban warna coklat masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, *dengan berat netto seluruhnya 70,6500 gram setelah diperiksa*;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A6 warna Rose Gold;***Dirampas untuk dimusnahkan.***
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 juga oleh Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Deni Warsita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Mulkan Balya, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H.M.H.

Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H.,M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Warsita

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2022/PN Cbd (Narkotika)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)